



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

**PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 465.1/Kep. 1171-DPPKB/2026
TENTANG
KOMISI DAERAH LANJUT USIA BANDUNG UTAMA
TAHUN 2025-2029**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 465.1/Kep.4941-DPPKB/2025, namun dalam perkembangannya terjadi penambahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Bandung Utama Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bandung Kota Ramah Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Berita Daerah Kota Bandung Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| Menetapkan
KESATU | : | Komisi Daerah Lanjut Usia Bandung Utama Tahun 2025-2029. |
| KEDUA | : | Susunan keanggotaan dan uraian tugas Komisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. |
| KETIGA | : | Komisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia sesuai pedoman, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Gubernur; b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota Bandung; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kota Bandung, Kecamatan dan Kelurahan; d. mengendalikan pelaksanaan program penanganan lanjut usia di Kota Bandung; e. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya daerah dan masyarakat secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia; f. menghimpun dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, provinsi dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanganan lanjut usia; g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang tergabung dalam keanggotaan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Bandung Utama; |

- h. mengadakan kerja sama antar Komda Lansia dan Pemerintah Daerah lain dalam perumusan kebijakan, strategi, program, kegiatan serta langkah yang diperlukan dalam penanganan lanjut usia;
- i. melakukan sosialisasi, advokasi dan mediasi kepada Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat, lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama serta lembaga kemasyarakatan;
- j. memfasilitasi pembentukan Komda Lansia Kecamatan dan Kelurahan;
- k. memfasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lanjut Usia Daerah Kota;
- l. merumuskan bahan laporan pelaksanaan Komda Lansia oleh Wali Kota Bandung kepada Gubernur Jawa Barat secara berkala setiap 5 (lima) bulan;
- m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Komda Lansia setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Dalam rangka penanganan Lanjut Usia di Kecamatan/Kelurahan dapat dibentuk Komisi Lanjut Usia Kecamatan/Kelurahan dengan susunan organisasi, kedudukan dan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 465.1/Kep.4941-DPPKB/2025 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Bandung Utama Tahun 2025-2029 masih tetap berlaku, kecuali mengenai susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 465.1/Kep. 1171-DPPKB/2026
 TENTANG
 KOMISI DAERAH LANJUT USIA
 BANDUNG UTAMA
 TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KOMISI DAERAH LANJUT USIA BANDUNG UTAMA
 TAHUN 2025-2029

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Kota Bandung. |
| Ketua Pelaksana | : | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. |
| Wakil Ketua I | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung. |
| Wakil Ketua II | : | Kepala Dinas Sosial Kota Bandung. |
| Sekretaris | : | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. |
| Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung; 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung; 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung; 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung; 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung; 6. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung; 7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung; 8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; 9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung; 10. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Kota Bandung; 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung; 12. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung; 13. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung; 14. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung; 15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung; 16. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung; 17. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 18. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 19. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; |

20. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Para Camat se-Kota Bandung;
22. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
23. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
24. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung;
25. Lembaga Lanjut Usia Indonesia Kota Bandung;
26. Forum Rukun Warga Kota Bandung;
27. Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Bandung;
28. Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Kota Bandung;
29. Pegiat Bugar Lansia Bandung;
30. Sahabat Lansia Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR 465.1/Kep. 1171-DPPKB/2026
 TENTANG
 KOMISI DAERAH LANJUT USIA
 BANDUNG UTAMA
 TAHUN 2025-2029

URAIAN TUGAS KOMISI DAERAH LANJUT USIA BANDUNG UTAMA
 TAHUN 2025-2029

A. Ketua:

1. bertanggung jawab kepada Wali Kota Bandung dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung;
2. memberikan arahan dan petunjuk tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung;
3. mengoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung;
4. membuat program kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung;
5. memberikan saran pertimbangan kepada Wali Kota Bandung mengenai permasalahan berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung; dan
6. melaporkan kepada Wali Kota Bandung tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung.

B. Ketua Pelaksana:

1. membantu Ketua dalam memberikan petunjuk tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung oleh Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung;
2. membantu Ketua dalam merumuskan dan penetapan kebijakan dalam pelaksanaan penanganan Lanjut Usia di Kota Bandung; dan
3. membantu Ketua dalam melaksanakan kebijakan dalam kebijakan dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Bandung melalui Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung.

C. Wakil Ketua I:

1. memimpin penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah penanganan Lanjut Usia;
2. memberikan arahan, petunjuk dan pedoman teknis pelaksanaan penanganan Lanjut Usia; dan
3. mewakili Ketua Pelaksana untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua Pelaksana berhalangan.

D. Wakil Ketua II:

1. menyusun dan merumuskan hasil kajian dan pengamatan sebagai bahan keputusan kebijakan penanganan Lanjut Usia;
2. menyampaikan saran, pendapat, hasil rumusan dan pelaporan kepada Ketua;
3. mewakili Ketua untuk pelaksanaan tugas apabila Ketua, Ketua Pelaksana, dan Wakil Ketua I berhalangan.

E. Sekretaris:

1. bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung;
2. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
3. mempersiapkan rumusan bahan informasi bagi masyarakat Lanjut Usia di Kota Bandung tentang program kerja Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung; dan
4. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua, Ketua Pelaksana, dan Wakil Ketua I.

F. Anggota:

1. bersama-sama dengan Ketua, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris I dan Sekretaris II merumuskan bahan penetapan kebijakan teknis penanganan Lanjut Usia dalam manifestasi kebijakan nasional penanganan Lanjut Usia di Kota Bandung;
2. melakukan berbagai bentuk upaya penanganan Lanjut Usia berdasarkan peraturan perundang-undangan dan strategi nasional penanganan Lanjut Usia di Indonesia serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk Ketua;
3. memberikan saran, pendapat dan masukan yang berkaitan dengan penanganan Lanjut Usia sesuai bidang tugasnya sebagai bahan peningkatan dan penyempurnaan penetapan serta pelaksanaan kebijakan teknis dan program/kegiatan penanganan Lanjut Usia di Kota Bandung;
4. menyelenggarakan kerjasama penanganan Lanjut Usia lintas sektor/instansi/lembaga terkait;
5. memberikan arahan teknis dalam penanganan Lanjut Usia di Kota Bandung sesuai dengan bidang tugasnya dalam Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung;
6. menyampaikan laporan bulanan dan triwulan kegiatan penanganan Lanjut Usia sesuai bidang tugasnya; dan
7. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Komisi Daerah Lanjut Usia Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002